



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 - Telp. (031) 5995247 Fax. (031) 5923584

laman : <http://lppm.unair.ac.id>; e-mail : penelitian@lppm.unair.ac.id, pengmas@lppm.unair.ac.id

**KONTRAK PELAKSANAAN
SATU JOINT RESEARCH SCHEME
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021
Nomor 1289/UN3.15/PT/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal dua puluh delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes.

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes.,
Sp.PD., Ph.D**

: Dosen FK Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan SATU Joint Research Scheme Universitas Airlangga Tahun 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Pelaksanaan Pelaksanaan SATU Joint Research Universitas Airlangga Tahun 2021 ini berdasarkan kepada:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 525/UN3/2021, tanggal 25 Juni 2021, tentang Pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme Universitas Airlangga Tahun 2021.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme Universitas Airlangga Tahun 2021 dengan judul:

" GUARANTEE (Gastric pH Scale, Helicobacter pylori and Duodenal Microbiome Analysis in Gastroduodenal Diseases: a comprehensive study) "

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghasilkan luaran 1 **publikasi** dalam jangka waktu satu tahun pada Jurnal Ilmiah Internasional terindeks di Scopus minimal Quartil 3 (Q3)
- (4) Luaran penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (3) mengikuti ketentuan berikut:
- a. Penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan adalah salah satu nama dari Tim Peneliti;
 - b. Ketua peneliti sekurang-kurangnya menjadi satu sebagai penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi yang dihasilkan ;
 - c. Anggota peneliti harus tercantum pada sekurang-kurangnya satu publikasi yang dihasilkan.
 - d. Mitra peneliti asing harus dicantumkan pada publikasi yang dihasilkan
 - e. Dalam publikasi scopus peneliti wajib mencantumkan salah satu **keyword SDGs, lebih diutamakan untuk menggunakan Fokus SDGs Universitas Airlangga yaitu No Poverty, Good health and well-being, Reduced Inequalities dan Partnerships for the goals**
- (5) PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:
- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian pada Buku Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan kontrak;
 - b. Menyiapkan bahan pemantauan/monev internal dengan membuat Laporan Kemajuan mengikuti format Panduan Penelitian SATU Joint Research Scheme dan aturan keuangan yang berlaku;
 - c. Menyiapkan bahan presentasi monev internal mengikuti format Panduan;
 - d. Menyiapkan Laporan Akhir penelitian dan mempresentasikannya sebagai pemaparan hasil penelitian;
 - e. Melaporkan dan menyerahkan bukti luaran penelitian yang dihasilkan serta menyerahkan bukti fisik penggunaan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan (SPj.)

PASAL 3 JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terhitung mulai tanggal **28 Juni 2021 s.d. 31 Desember 2021**.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar **Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)** dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021;
- (2) Dana pelaksanaan penelitian ini dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % dari total bantuan dana yaitu 70% X Rp 70.000.000 = **Rp 49.000.000** (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp 70.000.000 = **Rp 21.000.000** (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dan mengirimkan semua berkas ke LPPM, berupa:

- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme dikirimkan paling lambat **15 Oktober 2021**;
- Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme dilaporkan paling lambat **15 Desember 2021**;
- Artikel Ilmiah berdasarkan Laporan Akhir Penelitian SATU Joint Research Scheme;
- Rekapitulasi Keuangan 100% dalam format pdf.
- Laporan/bukti fisik penggunaan keuangan (SPj.) 100% sebanyak satu eksemplar eksemplar paling lambat **15 Desember 2021**;
- Bukti luaran yang dihasilkan berupa paper/Artikel Ilmiah yang telah terpublikasi (*publish/accepted*) di Jurnal Internasional terindeks Scopus paling lambat **17 Agustus 2022**.

(3) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada peneliti berdasarkan data sebagai berikut.

Nama Peneliti	:	Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD., Ph.D
Nomor Rekening	:	0707250641
Nama penerima pada rekening	:	Muhammad Miftahussurur
Nama Bank	:	BNI
NPWP Perguruan Tinggi	:	73.773.758.5-619.000

(4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Penelitian SATU Joint Research Scheme, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga;

PASAL 6 SANKSI

- (1) Laporan hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Panduan Pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme Universitas Airlangga Tahun 2021;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban utama di Jurnal Internasional terindeks Scopus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka akan diberikan sanksi mengembalikan dana yang telah diberikan secara proporsional.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan penelitian ini maka harus mengembalikan dana yang tidak terserap kepada Rektor Universitas Airlangga melalui PIHAK PERTAMA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana seluruhnya Penelitian kepada Rektor Universitas Airlangga melalui PIHAK PERTAMA.

- (6) Denda atau pengembalian dana sebagaimana tersebut di atas disetorkan ke Rektor Universitas Airlangga melalui PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 23 sebesar 2%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pajak honorarium untuk non ketua dan non anggota peneliti sebesar 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Publikasi tidak boleh *double counting* dengan luaran kegiatan pendanaan penelitian yang lain.
- (4) Hasil Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini menjadi milik Universitas Airlangga yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian SATU Joint Research Scheme Universitas Airlangga Tahun 2021 ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD.,
Ph.D
NIP 197909292008121003

PIHAK PERTAMA



Dr. Gadis Mednar Sari, dr., M.Kes.
NIP 196605041996032001





2021 SATU Joint Research Scheme (JRS)

Project Code : UNAIR 11
Name of PI : Muhammad Miftahussurur
Affiliation : Faculty of Medicine, Universitas Airlangga
Host University : Universitas Airlangga
Country : Indonesia

Project Code	UNAIR 11
Project Title	GHUARANTEE (Gastric pH Scale, Helicobacter pylori and Duodenal Microbiome Analysis in Gastroduodenal Diseases: a comprehensive study)
Project Field	Medicine
Project Description	The projects will be run with continuous activities that will be implementing 3 sub topics: Analysis of pH gaster, study for Helicobacter pylori status, and study for duodenal microbiome. The expected outputs from this research collaboration are journal publications in Q1 Scopus indexed: An update on the duodenal microbiome and its correlation with dyspepsia, the impact of positivity H. pylori on duodenal microbiota, and also association of stomach acidity on human gastric and duodenal microbiota with gastritis and duodenitis severity. This study might show other etiology of gastroduodenal diseases in Indonesia and give impact for future research in gastro-duodenal diseases field study. The result of this study can be used as reference in making a proper guideline during practitioners give therapies to cure patients with gastroduodenal diseases.